

## APBD PERUBAHAN 2024 KOTA PEKALONGAN DITARGET NAIK 3,34 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-saat-menyampaikan-nota-keuangan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pendapatan daerah Kota Pekalongan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 ditarget sebesar Rp 1.006.347.876.000 atau naik 3,34 persen sebesar Rp 32.499.065.000, dari target penetapan yang sebesar Rp 973.848.811.000.

Hal ini dilaporkan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid saat menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Perubahan tahun 2024 dihadapan jajaran DPRD dan Pemkot Pekalongan di ruang sidang Paripurna DPRD setempat.

Nota keuangan perubahan APBD tahun Anggaran 2024 ini, selanjutnya akan dibahas bersama-sama antara DPRD dengan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan guna penyempurnaannya.

Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan menyebutkan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), direncanakan sebesar Rp 264.390.216.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 15.968.047.000 atau naik 6,43 persen dari, target penetapan sebesar Rp 248.422.169.000.

Pendapatan transfer sebesar Rp 741.957.660.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 16.531.018.000 atau naik 2,28 persen dari target penetapan sebesar Rp 725.426.642.000.

"Pada kebijakan perubahan anggaran belanja daerah, secara garis besar rencana alokasi belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.069.011.991.000 atau naik 4,32 persen sebesar Rp 44.238.180.000."

"Jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada penetapan APBD tahun 2024 yang sebesar Rp 1.024.773.811.000," ucapnya.

Menurutnya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan tersebut menyebutkan, bahwa apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, serta keadaan luar biasa, dapat dilakukan Perubahan APBD."

"Perubahan APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2024 ini ditujukan untuk melakukan penyesuaian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan selama sisa tahun anggaran 2024. Berbagai dinamika perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kota Pekalongan serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, berdampak pada struktur APBD," ujarnya.

Disampaikan Mas Aaf, Kebijakan perubahan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk penyesuaian atas target pendapatan dan pembiayaan, pemenuhan kebutuhan belanja iuran Jamkesda, pemenuhan pengadaan CASN 2024, pemenuhan kebutuhan belanja rutin operasional perangkat daerah, pemeliharaan sarana prasarana di wilayah Kota Pekalongan.

Kemudian, penyesuaian perhitungan SiLPA tahun 2023 sesuai dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lanjutnya, belanja operasi direncanakan sebesar Rp 940.954.615.880, atau naik 2,95 persen sebesar Rp 26.980.477.880.

Jika dibandingkan dengan pagu penetapan yang sebesar Rp 913.974.138.000.

"Sedangkan, Belanja Modal, direncanakan sebesar Rp 123.957.375.120, atau naik sebesar 15,52 persen sebesar Rp16.657.702.120, dari anggaran penetapan yang sebesar Rp 107.299.673.000, dan belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp 4.100.000.000, atau naik 17,14 % sebesar Rp600.000.000, dari anggaran penetapan yang sebesar Rp 3.500.000.000."

"Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 62.664.115.000, terdiri atas SILPA tahun 2024 sebagaimana hasil audited BPK, serta pencairan dana cadangan untuk Pilkada. Sedangkan, pada pos pengeluaran pembiayaan Daerah Kota Pekalongan di

perubahan anggaran tahun 2024 dilakukan rasionalisasi Penyertaan Modal pada BPD Jateng, BPR BKK Kota Pekalongan, BKK Jateng, BPR Bank Pekalongan dan Perumda Tirtayasa," tambahnya. (Dro)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/16/apbd-perubahan-2024-kota-pekalongan-ditarget-naik-334-persen>, “APBD Perubahan 2024 Kota Pekalongan Ditarget Naik 3,34 Persen”, tanggal 16 Juli 2024.
2. [https://www.puskapik.com/34886/seputar-pantura/pekalongan/apbd-perubahan-2024-kota-pekalongan-naik-334-persen/#google\\_vignette](https://www.puskapik.com/34886/seputar-pantura/pekalongan/apbd-perubahan-2024-kota-pekalongan-naik-334-persen/#google_vignette), “APBD Perubahan 2024 Kota Pekalongan Naik 3,34 Persen”, tanggal 16 Juli 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*